

PANCASILA DAN GEREJA KATOLIK INDONESIA¹

Al. Purwa Hadiwardoyo

ABSTRACT:

The Indonesian Catholic Church should consider Pancasila as the “code of ethics” for the whole people of Indonesia, more than as an ideology like liberalism or communism. Pancasila could play an important role in the character building for the whole people of Indonesia, similar to the important role played by the “Decalogue” in the character building for the whole people of Israel in the Old Testament. The Indonesian Catholic Church might certainly be happy enough for the best practices of those five Indonesian core values, namely religiosity, humanity, national unity, democracy and social justice. But at the same time the Indonesian Catholic Church should be committed to giving her positive contributions to the whole people of Indonesia, especially through her continuous efforts to proclaim and to realize the Reign of God in this country .

Kata-kata Kunci:

Teologi Publik, Gereja Katolik Indonesia, Pancasila, Kode Etik Bangsa

1. PENDAHULUAN

Uraian ini saya tulis dengan menggunakan “teologi publik”² sebagai kerangka pikir saya untuk membahas kaitan antara gereja katolik Indonesia dan Pancasila, tetapi dengan arah yang lebih luas dari pada yang biasanya. Biasanya, “teologi publik” hanya berusaha menunjukkan signifikansi gereja bagi masyarakat. Berbeda dari itu, saya berusaha menunjukkan signifikansi masyarakat bagi gereja maupun signifikansi gereja bagi masyarakat. Dalam kaitan dengan Pancasila, saya berusaha menunjukkan signifikansi Pancasila bagi gereja katolik Indonesia maupun signifikansi gereja katolik Indonesia bagi Pancasila.

Yang disebut “teologi publik” itu merupakan sebuah *genre* “teologi sosial”³ yang mirip dengan “teologi politik”, yang populer di Eropa Barat, dan “teologi pembebasan”, yang populer di Amerika Latin, mulai sekitar 50 tahun yang lalu. Sedang yang dimaksud dengan “publik” dalam istilah tersebut adalah masyarakat sebagai keseluruhan, dibedakan dari komunitas-komunitas khusus yang hanya merupakan bagian darinya. Berbeda dari para teolog pada akhir zaman pertengahan dan awal zaman modern,

yang lebih sering membahas hubungan antara gereja dan negara, para penggiat “teologi publik” lebih sering membahas hubungan antara gereja dan masyarakat, terutama masyarakat sipil.

Lebih dari pada para penggiat teologi-teologi “klasik” (seperti teologi biblis, teologi dogmatik, dan teologi rohani)⁴, para penggiat teologi-teologi “sosial” (seperti teologi politik, teologi pembebasan, dan teologi publik) menggunakan fakta dan data sosial sebagai “bahan mentah utama” refleksi teologis mereka. Tentu saja hal itu tidak berarti bahwa para penggiat teologi-teologi “sosial” menyingkirkan Kitab Suci dan Tradisi Suci dalam refleksi mereka. Kedua “khazanah iman” itu tetap mereka gunakan, terutama sebagai “kaca mata” mereka saat mereka melihat fakta dan data sosial yang ada.

2. PANCASILA SEBAGAI KODE ETIK BANGSA INDONESIA⁵

Dari sudut pandang teologi kristiani, Pancasila kiranya boleh dipandang sebagai kode etik bangsa Indonesia. Sebagai kode etik, Pancasila dapat memainkan peran penting dalam pengembangan karakter bangsa Indonesia, se-

perti dulu “dekalog” juga memainkan peran penting dalam pengembangan karakter bangsa Israel pada masa-masa sebelum Masehi. Bukankah para nabi Perjanjian Lama juga memandangi “dekalog” sebagai kode etik bangsa Israel, yang telah dipilih oleh Yahwe menjadi umatNya? Ada atau tidak adanya *shalom* dalam masyarakat Israel (sebelum Masehi) tergantung pada taat atau tidak taatnya umat Israel terhadap “dekalog”. Keterpurukan umat Israel di bidang ekonomi atau di bidang politik pun dilihat sebagai akibat dari ketidaktaatan umat Israel terhadap “dekalog”, sebagai kode etik “umat Allah” itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, gereja katolik Indonesia sebaiknya memandangi Pancasila lebih sebagai kode etik bangsa dari pada sebagai sebuah ideologi sosial seperti liberalisme dan komunisme. Dalam penilaian para pemimpin gereja katolik (seperti terungkap dalam dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja), ideologi liberalisme dan komunisme memiliki kecenderungan absolutis dan reduktif.⁶ Kedua ideologi sosial itu dinilai cenderung bersifat absolutis, karena ia sering kali dimutlakan. Kedua ideologi sosial itu dinilai cenderung bersifat reduktif, karena para propagandis ideologi sering kali mengemukakannya sebagai suatu hal yang memuat seluruh kebenaran, padahal kebenaran itu jelas-jelas jauh lebih luas dan jauh lebih kaya dari pada ideologi.⁷

Kecenderungan absolutis dan kecenderungan reduktif itulah yang mendorong para pemimpin gereja katolik menolak ideologi liberalisme dan komunisme secara tegas dan terus-menerus, seperti terungkap dalam dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja sejak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Paus Yohanes Paulus II, misalnya, menolak kedua ideologi populer itu karena (menurut penilaiannya) kedua ideologi tersebut didasarkan pada “anthropologi dan sosiologi yang keliru”.

Selain itu, gereja katolik Indonesia juga lebih layak memandangi Pancasila sebagai kode etik bangsa dari pada sebagai sebuah ideologi sosial, karena Pancasila, seperti halnya “dekalog”, tidak hanya menunjung tinggi nilai-nilai yang berarah horizontal (menyangkut sesama manusia, terutama yang sebangsa) melainkan juga menunjung tinggi nilai yang berarah vertikal (menyangkut Yang Ilahi), sementara ideologi liberalisme dan komunisme hanya menunjung tinggi nilai-nilai yang berarah horizontal saja.

Gereja katolik Indonesia sebaiknya menyambut Pancasila dengan mantab dan bergairah, seperti dulu para nabi menyambut “dekalog” dengan mantab dan bergairah pula. Seperti para nabi Israel pada zaman dulu, sebaiknya gereja katolik Indonesia pada zaman ini juga meyakini danewartakan dengan lantang bahwa ada atau tidak adanya *shalom* di dalam masyarakat di Nusantara ini tergantung pada ada atau tidak adanya ketekunan seluruh bangsa Indonesia dalam menjaga kode etiknya.

Seperti dulu para nabi dan para pemimpin agama membina umat Israel dengan “Taurat” (Hukum) agar “umat Allah” tersebut benar-benar mengamalkan “dekalog” dan dengan demikian mendekati ke arah *shalom*, pada zaman ini para pemimpin masyarakat kita perlu membina bangsa Indonesia dengan berbagai Undang-Undang dan hukum agar masyarakat benar-benar mengamalkan Pancasila sebagai sebuah kode etik bangsa dan dengan demikian mendekati ke arah “masyarakat adil dan makmur”.

Dalam pewartaan Tuhan Yesus, *shalom* itu ditunjuk dengan istilah “Kerajaan Allah”. Ia mewahyukan diriNya sebagai Putra yang diutus oleh Bapa untuk ewartakan dan mewujudkan “Kerajaan Allah”. Oleh karena itulah, seruan pertama yang keluar dalam pewartaanNya berbunyi: “Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah!”. Kemudian, melalui berbagai karya cinta kasihNya, terutama kepada mereka yang malang dan miskin, Ia membuktikan benarnya isi pewartaanNya itu dengan mewujudkan “Kerajaan Allah” tersebut.

3. SYUKUR DAN KEPRIHATINAN

Fakta dan data sosial di Indonesia dewasa ini menunjukkan hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Hal itulah yang membuat gereja katolik Indonesia layak untuk sekaligus bersyukur dan merasa prihatin. Terkait dengan Pancasila, hal itu dapat kita jelaskan lebih lanjut dalam uraian di bawah ini.

3.1 Ketuhanan

Sila pertama dalam Pancasila, yakni ketuhanan, mengungkapkan sekaligus kesadaran dan cita-cita para pendiri republik kita bahwa orang-orang Indonesia pada umumnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yang Ilahi.

Sebagai orang beriman, kita pantas bersyukur bahwa para pendiri republik kita bersikap demikian. Yang Ilahi itu nyatanya memang ada. Ia maha berkuasa dan maha murah. Kebenaran itu tidak akan pernah berubah, bahkan juga bila diingkari manusia. Namun, dewasa ini kita layak merasa prihatin, bahwa sila pertama itu sering kali tidak dipahami dan diterapkan secara bijaksana. Sebaliknya, sila tersebut sering kali dijadikan senjata untuk memukul. Kelompok agama yang satu, misalnya, menekan kelompok agama yang lain.⁸ Akibatnya, masyarakat Indonesia tidak makin bersatu, melainkan malah sebaliknya, semakin tercerai berai. Jalan menuju perbaikan darinya, antara lain, dapat kita temukan dengan memberi jawaban yang tegas dan jelas terhadap beberapa pertanyaan berikut.⁹

Apakah sila ketuhanan boleh diterapkan dengan mewajibkan semua orang Indonesia untuk beriman kepada satu Allah saja? Sebaiknya jangan demikian. Orang-orang Indonesia sebaiknya tidak diwajibkan untuk beriman kepada satu Allah saja. Maka mereka yang menghayati iman monotheis jangan menekan dan mengecam mereka yang menghayati iman politheis. Mengapa demikian? Karena iman merupakan sesuatu yang tidak boleh dan tidak layak dipaksakan oleh siapa pun. Untuk beriman atau tidak beriman merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia.

Apakah sila ketuhanan boleh diterapkan dengan mewajibkan semua orang Indonesia untuk beragama? Sebaiknya jangan demikian. Kebebasan beragama merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia di mana pun dan kapan pun, termasuk di Indonesia pada saat ini. Kebebasan agama, menurut konsili Vatikan II (seperti terungkap misalnya dalam dokumen *Dignitatis Humanae*), antara lain berarti kebebasan untuk beragama. Dikatakan di sana bahwa dalam menyembah Yang Ilahi, tidak seorang pun boleh atau layak dipaksa.

Apakah sila ketuhanan boleh diterapkan dengan melarang warga negara memeluk (aliran) agama-agama tertentu, karena (aliran) agama-agama tersebut dinilai sebagai (aliran) agama-agama yang “sesat”? Sebaiknya jangan demikian. Negara, pemerintah, maupun kelompok masyarakat tidak memiliki hak yuridis maupun hak moral untuk menilai “benar” atau “sesat”-nya suatu (aliran) agama. Manakah kriteria yuridis yang sah yang dapat digunakan oleh negara, pemerintah, atau kelompok masyarakat untuk

melakukan hal itu? Kebenaran (aliran) agama terkait dengan keyakinan hati, tidak terkait dengan ketentuan yuridis.

Dalam hal ini, gereja katolik telah menjalani “pertobatan” yang radikal selama berlangsungnya konsili Vatikan II, yang dilaksanakan sekitar 50 tahun yang lalu. Menurut gereja katolik sebelum konsili agung itu, “*extra ecclesiam catholicam nulla salus*” (di luar gereja katolik tidak ada keselamatan). Bahkan, pada Zaman Pertengahan, pimpinan gereja katolik sering menjatuhkan hukuman berat kepada orang atau kelompok masyarakat yang dinilainya telah menyebarkan “ajaran sesat” atau “bidaah”. Syukurlah, sesudah konsili Vatikan II, gereja katolik bersikap jauh lebih toleran terhadap gereja-gereja non-katolik, terhadap agama-agama non-kristen, maupun terhadap berbagai (aliran) agama dan berbagai (aliran) kepercayaan. Bahkan, beberapa orang katolik tampaknya menjadi *indifferent* terhadap semua keyakinan religius.

3.2. Perikemanusiaan

Sila kedua dalam Pancasila, yakni perikemanusiaan, mengungkapkan sekaligus kesadaran dan cita-cita para pendiri republik Indonesia bahwa setiap orang di seluruh dunia memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang-orang lain sebagai manusia pula. Konon, Ir. Soekarno memaknai perikemanusiaan antara lain sebagai internasionalisme, untuk mengimbangi nasionalisme atau kebangsaan, agar nasionalisme atau kebangsaan bangsa Indonesia tidak dihayati secara ekstrem seperti dulu dihayati oleh Adolf Hitler di Jerman menjelang Perang Dunia II. Meminjam rumusan Immanuel Kant, filsuf Jerman itu, manusia adalah makhluk yang memiliki martabat sedemikian tinggi sehingga ia tidak pernah layak diperlakukan sebagai “alat”, karena ia hanya layak diperlakukan sebagai “tujuan”.

Sebagai orang beriman, gereja katolik Indonesia layak bersyukur atas adanya kesadaran dan cita-cita para pendiri republik Indonesia tentang pentingnya perikemanusiaan. Sila kedua dalam Pancasila itu dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari nasionalisme sempit. Sebagai orang beriman, gereja katolik berkeyakinan bahwa setiap orang adalah “citra” Allah, yang memiliki martabat yang sedemikian luhur sehingga ia tidak pernah boleh diperlakukan

secara *inhuman* (tidak manusiawi). Dalam refleksi teologis kristiani, pengakuan tentang telah terjadinya inkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus sekaligus berarti pengakuan bahwa melalui inkarnasi itu manusia telah diangkat ke arah keilahian oleh Allah sendiri. Oleh karena itulah manusia kemudian layak disebut sebagai “putra-putri Allah”. Oleh karena itu pulalah Tuhan Yesus dapat berkata bahwa orang yang mengasihi sesamanya sebenarnya mengasihi Allah sendiri, dan sebaliknya, orang yang tidak mengasihi sesamanya ia tidak juga mengasihi Allah.

Bagaimana sila kedua dalam Pancasila itu semestinya dipahami dan diterapkan? Minimal, sila kedua itu semestinya diterapkan dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Mana saja hak-hak manusia yang asasi itu? Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, masyarakat Indonesia sebaiknya mengakui hak-hak asasi seperti dirumuskan oleh PBB, sebagai badan sedunia yang paling berwibawa dan dipercaya banyak bangsa dewasa ini.

Dalam dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja yang terbit selama 50 tahun terakhir ini, pimpinan gereja katolik secara tegas mengakui hak-hak asasi manusia seperti telah dirumuskan oleh PBB dan sangat menghargai jasa PBB dalam proses perumusan hak-hak tersebut. Beberapa Paus terakhir bahkan menjadikan penegakan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu dari beberapa kriteria penting bagi kemajuan setiap bangsa dan negara di zaman ini. Paus yakin, sebuah bangsa dan negara hanya layak dinilai sebagai bangsa dan negara yang baik bila bangsa dan negara itu mengakui dan menegakkan hak-hak asasi manusia.

Tentu saja, gereja katolik sebaiknya juga mendukung usaha-usaha berbagai kelompok masyarakat yang ingin menyempurnakan rumusan-rumusan tentang hak-hak asasi manusia maupun penyesuaian berbagai perundang-undangan internasional dengan hak-hak asasi itu. Rumusan oleh PBB pada tahun 1948 bukanlah rumusan sebuah “dogma yang tidak dapat sesat”. Kaum feminis, misalnya, belum puas dengan rumusan PBB tahun 1948 tentang hak-hak asasi manusia itu. Menurut mereka, rumusan itu masih memuat *gender bias* sehingga perlu direvisi agar akhirnya terbebas sepenuhnya dari *gender ideology*.

3.3 Kebangsaan⁹

Sila ketiga dalam Pancasila, yakni kebangsaan, mengungkapkan kesadaran dan cita-cita para pendiri republik Indonesia bahwa orang-orang yang lahir atau menetap di Nusantara ini perlu dan layak menjadi satu bangsa saja, meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda-beda.

Kebangsaan, atau nasionalisme, sebenarnya sudah disadari dan dicita-citakan oleh kaum muda di Nusantara melalui sumpah pemuda pada tahun 1928. Mereka mencanangkan pengakuan terhadap Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Orang-orang muda saat itu tidak menjadikan suku dan pulaunya masing-masing menjadi bangsa dan tanah air yang mandiri, melainkan sebaliknya, mereka rela menyatukan suku dan pulaunya dengan suku-suku dan pulau-pulau lain di seluruh Nusantara untuk membentuk satu bangsa dan satu tanah air saja.

Sebagai umat beriman, gereja katolik Indonesia pantas bersyukur bahwa para pendiri republik Indonesia menyadari pentingnya kesatuan seluruh masyarakat yang tinggal di Nusantara ini dan mencita-citakan kesatuan yang sejati dan lestari. Gereja tidak memandang kebangsaan (atau nasionalisme) sebagai lawan dari perikemanusiaan (atau internasionalisme), seperti halnya gereja pun tidak memandang Komunitas Basis Gerejawi (KBG) sebagai lawan dari Gereja (keuskupan atau bahkan universal). Bangsa adalah pembentuk masyarakat dunia, bukan lawan darinya. Mencintai bangsa sendiri tidak berarti membenci bangsa-bangsa yang lain.

Menyadari hal itu, gereja katolik Indonesia layak merasa prihatin bahwa saat ini kesatuan bangsa Indonesia sering kali “tercabik-cabik” oleh berbagai konflik, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Kelompok agama yang satu menekan kelompok agama yang lain. Suku yang satu tidak menghargai suku yang lain. Kelompok politik yang satu bersikap tidak *fair* terhadap kelompok politik yang lain. Tidak sedikitlah tokoh daerah yang menghasut masyarakat lokal dengan menggelorakan *primordialisme* kesukuan, ras, atau keagamaan.

Hal itu mengingatkan kita pada munculnya rasa kebangsaan pada “umat Israel” pada zaman nabi Musa. Pada saat itu ada berbagai “kelompok budak” di Mesir, yang mengalami nasib yang sama sebagai warga masyarakat

kecil, yang ditindas dan dilecehkan oleh bangsa Mesir. Berbagai “kelompok budak” itu kemudian merasa diri sebagai “satu bangsa”, berkat pendampingan dan kepemimpinan nabi Musa, “*the founding father*” umat (dan sekaligus bangsa) Israel. Kemudian, berkat pendampingan dan kepemimpinan Yosua yang menggantikan nabi Musa, berbagai “bekas kelompok budak” yang mulai menyatu itu menemukan “tanah air yang sudah lama dijanjikan Allah bagi mereka”. Sebenarnya, *de facto* maupun *de iure* tanah Kanaan tersebut sama sekali bukan tanah air mereka, melainkan tanah air begitu banyak suku non-Israel. Para ahli Kitab Suci menegaskan, kitab Hakim-Hakim maupun kitab-kitab Samuel dan kitab-kitab Raja-Raja memuat indikasi yang sangat kuat, bahwa masuknya berbagai “bekas kelompok budak” ke tanah Kanaan sesudah periode-Musa itu terjadi secara pelan-pelan, tersendat-sendat, berlangsung dengan berbagai cara, tidak semudah seperti dipikirkan banyak orang.

Menurut beberapa ahli Kitab Perjanjian Lama, cerita tentang “munculnya duabelas suku Israel dari dua belas anak laki-laki Yakub” merupakan semacam usaha untuk memberi “legitimasi” bagi kesatuan umat (dan sekaligus bangsa) Israel. Tidak ada bukti historis yang meyakinkan bahwa berbagai “bekas kelompok budak” yang kemudian membentuk umat (dan sekaligus bangsa) Israel itu sungguh-sungguh berasal dari seorang “kakek” saja, yakni Yakub. Secara historis, barangkali nabi Musa itulah “*the founding father*” yang sesungguhnya bagi umat (dan sekaligus bangsa) Israel. Dialah yang barangkali berhasil meyakinkan para pemimpin “kelompok-kelompok budak” di Mesir pada zamannya, bahwa mereka sesungguhnya merupakan satu umat (dan sekaligus satu bangsa), yang berasal dari “satu kakek saja” dan bahkan memiliki “tanah air yang telah lama dijanjikan oleh Yahwe bagi mereka”. Menurut nabi Musa dan nabi-nabi penerusnya, Israel itu satu umat dan satu bangsa dari “satu kakek”. Menurut mereka, dalam kasus Israel, iman dan kebangsaan itu identik, setali tiga uang!

3.4 Kerakyatan¹⁰

Sila keempat dalam Pancasila, yakni kerakyatan, mengungkapkan kesadaran dan cita-cita para pendiri republik Indonesia bahwa kedaulatan

untuk mengatur bangsa Indonesia ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa.

Sebagai umat beriman, gereja katolik pantas bersyukur atas adanya kesadaran dan cita-cita luhur tersebut. Melalui dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja, pimpinan gereja katolik selalu menegaskan bahwa keluarga ada lebih dahulu dari pada masyarakat dan masyarakat ada lebih dahulu dari pada negara dan pemerintah. Pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu, kita merasa prihatin, bahwa para penguasa di Indonesia sering kali lebih minta dilayani dari pada melayani rakyat. Bahkan, para wakil rakyat sendiri pun sering kali memperdaya rakyat, bukan memberdayakan rakyat. Anggaran belanja, yang adalah uang rakyat, lebih banyak dipakai untuk kepentingan partai, para penguasa, dan para wakil rakyat dari pada untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, berlawanan dengan prinsip kerakyatan, sering terlihat adanya gejala “*etatisme*” yang mengebiri kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga swasta, misalnya di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan, lebih sering diatur atau bahkan diperas dari pada dibebaskan atau diberi subsidi. Murid-murid di sekolah-sekolah swasta dan para pasien di klinik-klinik swasta harus menanggung lebih banyak beban dari pada murid-murid di sekolah-sekolah negeri dan para pasien di klinik-klinik negeri, meskipun mereka sama-sama warga negara, yang sama-sama wajib dan telah membayar pajak.

Refleksi teologis atas fakta dan data sosial yang menggambarkan korupsi para pejabat pemerintah dan para wakil rakyat di Indonesia itu mengingatkan kita pada tokoh Samuel dalam Kitab Perjanjian Lama dan tokoh Yohanes Pemandi dalam kitab Injil. Samuel semula menolak permintaan umat Israel, yang mendesaknya agar ia memilih dan mengangkat seorang raja bagi mereka. Menurut tokoh agung itu, umat Israel sudah memiliki raja, yakni Yahwe sendiri. Selain itu, ia mengingatkan mereka bahwa, berbeda dari Yahwe sebagai Sang-Raja-Ilahi, raja-manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dan dengan demikian menyengsarakan rakyatnya sendiri. Meskipun Samuel akhirnya bersedia memilih dan mengangkat Saul sebagai raja pertama bangsa Israel, nabi besar itu tidak pernah kehilangan sikap kritisnya terhadap raja Saul, yang telah diurapinya.

Sikap Samuel itu, dalam gaya yang berbeda, tampak dalam diri Yohanes Pemandi dan Tuhan Yesus. Kepada para pejabat sipil, Yohanes Pemandi menyampaikan desakan untuk melayani rakyat tanpa korupsi. Kepada raja Herodes, ia menyampaikan kritik yang tajam atas perilakunya yang memalukan. Kritik itulah yang akhirnya membuat kepalanya dipenggal!

Dengan cara yang agak berbeda, Tuhan Yesus pun mengusahakan “kedaulatan rakyat”. Ia mengecam pihak-pihak yang berkuasa, baik di bidang agama maupun di bidang politik, dengan memihak kepada warga masyarakat yang lemah, miskin, tak berdaya, sakit, atau cacat. Sikap itulah yang mendorongNya berada dalam posisi “konfrontatif” terhadap para pemimpin agama maupun para pemimpin politik. Akibat akhir dari semua itu adalah penyaliban!

Dalam kaitan dengan kerakyatan, gereja katolik selalu memperjuangkan dipraktikkannya “prinsip subsidiaritas”, yang mengamanatkan perlunya dihormati hak-hak keluarga, hak-hak kelompok kecil, hak-hak kelompok “*grass roots*”, oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal-hal yang dapat diatur oleh keluarga tidak perlu diatur oleh ketua RT, hal-hal yang dapat diatur oleh kabupaten tidak perlu diatur oleh propinsi, dan hal-hal yang dapat diatur oleh propinsi tidak perlu diatur oleh pemerintah pusat. Kedaulatan rakyat berada dalam bahaya bila negara diselenggarakan dalam iklim “*etatisme*”. Pemerintah totaliter seperti rezim Orde Baru tidak selayaknya muncul lagi di Nusantara setelah reformasi terjadi pada tahun 1998 itu!

3.5 Keadilan Sosial¹¹

Sila kelima dalam Pancasila, yakni keadilan sosial, mengungkapkan kesadaran dan cita-cita para pendiri republik Indonesia bahwa bangsa yang hidup di Nusantara ini hanya dapat sejahtera bila di sana ditegakkan keadilan sosial, keadilan yang menyangkut kepentingan publik.

Sebagai umat beriman, gereja katolik layak bersyukur bahwa para pendiri republik Indonesia menyadari pentingnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan bercita-cita untuk mencapainya. Dalam masyarakat, apalagi yang menghimpun sangat banyak orang, diperlukan adanya keadilan antara individu dan individu, antara individu dan masyarakat, antara kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain, antara negara dan warganegara, antara

pemerintah dan rakyat. Semua aspek keadilan itu, secara bersama-sama, membentuk keadilan sosial.

Salah satu aspek penting dari keadilan sosial adalah “keadilan distributif”. Artinya, keadilan dalam pembagian. Negara dan pemerintah Indonesia wajib membagi secara adil hal-hal pokok yang perlu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka, ketertinggalan masyarakat di wilayah bagian timur Indonesia, misalnya, merupakan salah satu indikasi bahwa negara dan pemerintah kita belum berhasil menegakkan keadilan sosial di negeri kita.

Aspek penting lain dari keadilan sosial adalah “keadilan vindikatif” dan “keadilan kompensatoris”. Artinya, keadilan dalam memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang bersalah dan keadilan dalam memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Terlalu banyak hakim kita yang memberikan hukuman yang ringan kepada koruptor-koruptor kelas “kakap” dan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar-pelanggar aturan kelas “teri”. Bahkan sudah ada beberapa hakim yang membebaskan orang-orang yang bersalah dan menghukum orang-orang yang tidak bersalah.

Refleksi teologis tentang keadilan sosial mengingatkan kita kepada “nabi-nabi keadilan sosial” seperti nabi Amos, nabi Yeremia, Yohanes Pemandi, dan Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh tersebut secara jelas menegaskan bahwa iman kepada Yang Ilahi harus terbukti dan teramalkan dalam tindakan-tindakan yang “berkeadilan sosial”. Ibadat kepada Yang Ilahi tanpa keadilan sosial merupakan kebohongan dan kemunafikan. Hal itu berarti, masyarakat Indonesia tidak layak merasa diri sebagai masyarakat yang ber-ketuhanan bila masyarakat Indonesia nyatanya tidak mampu “berkeadilan sosial”. Menurut para nabi besar itu, Yang Ilahi merasa muak melihat mezbah yang dipenuhi dengan persembahan yang berasal dari ketidakadilan sosial!

Di tepi sungai Yordan, Yohanes Pemandi mengajak para pendengar pewartaannya untuk ikut menegakkan keadilan sosial, masing-masing sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat. Dalam rangka itu pulalah ia menyampaikan kritik yang tajam terhadap raja Herodes, tanpa takut kehilangan nyawanya karenanya. Senada dengan itu, meskipun dengan cara yang sangat berbeda, Tuhan Yesus memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakatNya, terutama dengan melakukan berbagai “*affirmative actions*” bagi

kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti orang-orang kusta, orang-orang Samaria, para pemungut cukai, dan wanita-wanita “pendosa”.

4. PENUTUP

4.1 Dari Praksis Menuju Praksis yang Lebih Berkualitas¹²

Teologi-teologi “sosial” dibangun dari praksis dan bergerak menuju praksis yang lebih berkualitas. Berbeda dari teologi-teologi “klasik” yang lebih merefleksikan iman dalam aspek perumusan dan pemahaman atasnya, teologi-teologi “sosial” lebih merefleksikan iman dalam aspek perwujudan dan pengamalannya di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, bila gereja katolik Indonesia benar-benar mau terlibat secara intensif dalam pengembangan masyarakat Nusantara yang ber-Pancasila, ia sebaiknya lebih memperhatikan dan memanfaatkan teologi-teologi “sosial” daripada teologi-teologi “klasik”. Dengan cara itu, gereja katolik Indonesia tampaknya akan semakin mampu menyatu dengan masyarakat, dalam suka dan dukanya.

Gereja tidak hanya dipanggil dan diutus untukewartakan Kerajaan Allah, melainkan juga untuk mewujudkannya secara konkret di dunia ini. Karena itu, gereja katolik Indonesia tidak hanya perlu meyakini danewartakan pentingnya kesetiaan kepada Pancasila (sebagai kode etik bangsa), melainkan juga perlu ikut terlibat secara aktif dalam usaha seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di seluruh Nusantara.

Perwujudan keterlibatan gereja katolik Indonesia itu tidak boleh hanya didasarkan pada Kitab Suci dan Tradisi Suci, melainkan harus juga didasarkan pada fakta dan data sosial masyarakat Indonesia pada semua periode sejarahnya. Untuk saat ini, gereja katolik Indonesia perlu terlibat aktif di dalam wacana maupun program-program publik, antara lain atau bahkan terutama dalam hal-hal yang terkait sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Saat melibatkan dirinya dalam wacana publik mengenai Pancasila, gereja katolik Indonesia sebaiknya lebih banyak menggunakan “bahasa sosial” dari pada “bahasa religius”, meskipun gereja katolik Indonesia sendiri sebaiknya tetap memaknai Pancasila lebih sebagai kode etik bangsa dari pada sebagai ideologi (dalam arti

peioratif atau konotasi negatifnya). Sementara itu, saat melibatkan dirinya dalam program-program publik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, gereja katolik Indonesia sebaiknya “*ajur ajer*” (menyatu) dengan seluruh masyarakat, tanpa membawa “bendera kekatolikan”, agar keterlibatan sosialnya itu dilakukan sungguh-sungguh demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan demi kepentingan umatnya sendiri.

Menyadari bahwa belum terwujudnya *shalom* atau “Kerajaan Allah” di Nusantara ini terutama disebabkan oleh adanya “struktur-struktur dosa” yang berakar pada kerakusan ekonomi dan politik, gereja perlu ikut terlibat sepenuhnya dalam usaha masyarakat untuk mengatasi “struktur-struktur dosa” tersebut secara konsisten dan konsekwen.¹³ Gereja katolik Indonesia perlu ikut mengingatkan seluruh umat dan seluruh masyarakat di Nusantara bahwa reformasi pada tahun 1998 digerakkan untuk mengatasi merajalelanya “kkn” (korupsi, kolusi, nepotisme) selama masa pemerintahan Orde Baru. Karena itu, proses reformasi Indonesia demi lenyapnya “kkn” tersebut harus diteruskan dan diselesaikan sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, itulah bentuk-bentuk konkret “struktur-struktur dosa” yang harus dilenyapkan sampai seakar-akarnya.

Akhir-akhir ini, dengan ditingkatkannya otonomi daerah, muncul “struktur-struktur dosa” yang relatif baru, misalnya dalam bentuk peraturan-peraturan daerah yang isinya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang hendak dijunjung tinggi melalui Pancasila. Melalui peraturan-peraturan itu sila-sila tertentu (atau bahkan seluruh Pancasila) *de facto* dan *de iure* dikerdilkan dan dikebiri, kekayaan nilai yang termuat dalam Pancasila dikurangi atau bahkan diingkari.

Menghadapi kenyataan itu, gereja katolik Indonesia sebaiknya bergerak cepat, sebelum terlambat, demi terhapusnya peraturan-peraturan semacam itu. Tentu saja, gerakan gereja katolik itu perlu dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat yang lain, yang memiliki keprihatinan sosial yang sama. Usaha untuk melawan peraturan-peraturan semacam itu harus merupakan usaha banyak kelompok masyarakat, bukan hanya usaha gereja katolik, dan perlu dilakukan dengan cara-cara yang formal maupun informal.

Sesuai dengan saran pimpinan gereja katolik universal, partisipasi gereja katolik

Indonesia dalam perbaikan masyarakat di seluruh Nusantara sebaiknya selalu dilaksanakan melalui proses tiga tahap, yakni “*to see, to judge, and to act*”. Tahap pertama dijalankan dengan “*to see*”, yakni melihat fakta dan data sosial yang nyata. Untuk itu gereja perlu memanfaatkan sumbangan para pengamat dan para praktisi kemasyarakatan. Setelah itu, gereja perlu melakukan tugas “*to judge*”, yakni melakukan analisis sosial terhadap fakta dan data sosial yang telah terkumpul. Barulah kemudian, akhirnya gereja layak melakukan tugas “*to act*”, yakni melibatkan diri sepenuhnya dalam wacana dan program-program public, yang kiranya sungguh-sungguh dapat memperbaiki keadaan masyarakat di Indonesia.

Al. Purwa Hadiwardoyo

Dosen Program Studi Magister Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta; Alumnus Program Doktorat Teologi Moral Akademi Alfonsiana, Roma: alpurwa@netscape.net

CATATAN AKHIR

- 1 Tulisan ini telah dipresentasikan dalam Rapat Umum Aptik (Asosiasi perguruan tinggi katolik) pada bulan Maret 2013 di Manado, yang dimaksud antara lain untuk membahas Pancasila dari sudut pandang etika sosial dan teologi katolik.
- 2 Tentang “teologi publik”, baik dibaca buku M.J. Himes and K.R. Himes, *Fullness of Faith. The Public Significance of Theology*, Paulist Press, New York/Mahwah, New Jersey, 1993.
- 3 Tentang “teologi politik” dan “teologi pembebasan”, baik dibaca buku Jon Sobrino dan Juan Hernandez Pico, *Teologi Solidaritas*, (terj. Bosco Carvallo), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1989; buku Hartono Budi, *Teologi, Pendidikan & Pembebasan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003; buku A.T. Hennelly, *Liberation Theology. A Documentary History*, Orbis Books, New York, 1990; buku M. Amaladoss, *Teologi Pembebasan Asia*, (terj. A. Widyamartaya), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001; dan buku Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan. Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya*, LKiS, Yogyakarta, 2000.
- 4 Contoh buku-buku yang memuat “teologi-teologi klasik” adalah : buku Karl Rahner, *Foundations of Christian Faith. An Introduction to the Idea of Christianity*, (transl. by William V. Dych), Crossroad, New York, 1982; buku Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2004; buku Georg Kirchberger, *Allah Menggugat. Sebuah Dogmatik Kristiani*, Penerbit Ledalero, Maumere, 2007; buku Stephen B. Bevans, *Teologi dalam Perspektif Global*, (terj. Y.M. Florisan), Penerbit Ledalero, Maumere, 2010.
- 5 Tentang paham “perjanjian” dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, baik dibaca buku Leo G. Perdue (ed.), *The Blackwell Companion to the Hebrew Bible*, Blackwell Publishers, Oxford, 2001; buku Michael D. Coogan, *The Old Testament*, Oxford University Press, 2008; buku Jean-Louis Ska, *L’Antico Testamento*, Edizioni San Paolo, Milano, 2011.
- 6 Penilaian bahwa ideologi cenderung bersifat absolutis dan reduktif, misalnya, diungkapkan oleh Paus Paulus VI dalam dokumen ajaran sosialnya yang berjudul *Octogesima Adveniens*.
- 7 Dugaan gereja katolik bahwa ideologi modern memiliki kecenderungan absolutis dan reduktif itu antara lain terbukti pada proses indoktrinasi Pancasila oleh rezim orde baru di negeri kita. Tentang hal itu, misalnya, baik dibaca buku Douglas E.Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia. Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, (terj. Hartono Hadikusumo), Penerbit Matabangsa, Jogjakarta, 2002; buku Adam Schwarz, *A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990s*, Allen & Unwin, Sydney, 1994; buku Donald K.Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.
- 8 Tentang agama-agama besar dan tinjauan kritis atasnya, baik dibaca buku Karen Armstrong, *A History of God*, Ballantine Books, New York, 1993; tentang persepsi agama-agama mengenai Allah, baik dibaca buku Abdul Munir Mul Khan, *Satu Tuhan Seribu Tafsir*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007; tentang toleransi agama, baik dibaca buku Olaf H. Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004; buku Robert W.Hefner (ed.), *Politik Multikulturalisme. Menggugat Realitas Kebangsaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- 9 Tentang kebangsaan dalam konteks Indonesia, baik dibaca buku Wawan Tunggal Alam, *Demi Bangsa. Pertentangan Sukarno vs Hatta*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003; dan buku Wawan Tunggal Alam (ed.), *Bung Karno. Menggali Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

- ¹⁰ Tentang kerakyatan sebagai salah satu sistem politik yang demokratis, baik dibaca misalnya buku Iman Toto K.Rahardjo dan Herdianto WK (ed.), *Bung Karno dan Partai Politik*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001; buku John Locke, *Kuasa Itu Milik Rakyat*, (terj. A. Widyamartaya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2002.
- ¹¹ Mengenai keadilan sosial dan kaitannya dengan politik, baik dibaca misalnya buku Ismid Hadad (ed.), *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, LP3ES, Jakarta 1982; tentang keadilan sosial menurut Kitb Suci, baik dibaca buku Herman Hendriks, *Keadilan Sosial dalam Kitab Suci*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- ¹² Tentang keterlibatan gereja katolik dalam pengembangan masyarakat, baik dibaca buku Piet Go et al. (ed.), *Etos & Moralitas Politik. Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2004; Ruddy Tindage dan Rainy MP Hutabarat (ed.), *Gereja dan Penegakan HAM*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008; buku F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia. Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- ¹³ Istilah “struktur-struktur dosa” mulai populer setelah dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II, misalnya dalam dokumen ajaran sosialnya yang berjudul *Sollicitudo Rei Socialis*. Yang dimaksud dengan istilah itu adalah struktur-struktur yang cenderung melestarikan dosa-dosa sosial di dalam masyarakat. Dosa-dosa sosial di dalam masyarakat itu, menurut Paus, terutama muncul dari sikap rakus di bidang ekonomi maupun politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, 2007. *Satu Tuhan Seribu Tafsir*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Amaladoss M., 2001. *Teologi Pembebasan Asia*, (terj. A. Widyamartaya), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Armstrong K., 1993. *A History of God*, Ballantine Books, New York.
- Budi Hardiman F., 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia. Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Coogan M.D., 2008. *The Old Testament*, Oxford University Press, Oxford.
- Emmerson D.K.(ed.), 2001. *Indonesia Beyond Soeharto*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Go P. et al. (ed.), 2004. *Etos & Moralitas Politik. Seni Pengabdian Untuk Kesejahteraan Umum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hartono Budi, 2003. *Teologi, Pendidikan & Pembebasan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hefner R.W.(ed.), 2007. *Politik Multikulturalisme. Menggugat Realitas Kebangsaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hendriks H., 1990. *Keadilan Sosial dalam Kitab Suci*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hennelly A.T., 1990. *Liberation Theology. A Documentary History*, Orbis Books, New York.
- Himes M.J. and K.R.Himes, 1993. *Fullness of Faith. The Public Significance of Theology*, Paulist Press, New York/ Mahwah, New Jersey.
- Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (ed.), 2001. *Bung Karno dan Partai Politik*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Locke J., 2002. *Kuasa Itu Milik Rakyat*, (terj. A. Widyamartaya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Paulus VI, 1971. *Octogesima Adveniens*, Roma.
- Perdue L.G.(ed.), 2001. *The Blackwell Companion to the Hebrew Bible*, Blackwell Publishers, Oxford.
- Ruddy Tindage dan Rainy MP Hutabarat (ed.), 2008. *Gereja dan Penegakan HAM*, Kanisius, Yogyakarta.
- Schumann O.H., 2004. *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Schwarz A., 1994. *A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990s*, Allen & Unwin, Sydney.
- Ska J-L., 2011. *L'Antico Testamento*, Edizioni San Paolo, Milano.
- Sobrinho J. dan J.H. Pico, 1989. *Teologi Solidaritas*, (terj. Bosco Carvallo), Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Wahono Nitiprawiro, 2000. *Teologi Pembebasan. Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya*, LKiS, Yogyakarta.

Wawan Tunggul Alam, 2003 *Demi Bangsa. Pertentangan Sukarno vs Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wawan Tunggul Alam (ed.), 2001. *Bung Karno. Menggali Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yohanes Paulus II, 1987. *Sollicitudo Rei Socialis*, Roma.